

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

**FARIZA RAISA RAFANIA
NPM 2212011692**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)

Oleh

Fariza Raisa Rafania

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan fisik dan psikologis. Perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban negara dan masyarakat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman. Namun, praktik kekerasan terhadap anak masih ditemukan, termasuk di lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman dan pembinaan moral. Kasus kekerasan terhadap seorang santri berusia 13 tahun di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an, Pesawaran, Lampung, menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi akibat relasi kuasa yang timpang antara pengurus dan santri, sehingga memunculkan keprihatinan terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum melalui penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara penganiayaan terhadap anak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, yang dalam konteks pesantren tercermin pada luasnya diskresi hukum, orientasi aparat pada penyelesaian administratif, keterbatasan mekanisme pemulihan korban, tekanan sosial terhadap korban, serta budaya institusional yang menormalisasi kekerasan.

fariza raisa rafania

berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan terhadap anak telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan optimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar penerapan *Restorative Justice* benar-benar berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Restorative Justice ,
Perlindungan Anak.**

ABSTRAK

ENFORCEMENT OF LAW AGAINST PERPETRATORS OF CHILD ABUSE THROUGH A RESTORATIVE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH (Study on the Pesawaran District Prosecutor's Office)

By

Fariza Raisa Rafania

Violence against children remains a legal and social problem in Indonesia and requires comprehensive handling. Children as victims of criminal acts are in a vulnerable position, both physically and psychologically, and therefore require optimal legal protection. One case of child abuse that occurred in a religious educational environment has drawn attention because it was resolved through a restorative Restorative Justice approach and was not pursued to the court stage. This condition raises academic questions regarding the effectiveness of law enforcement and its conformity with the principles of protection and the best interests of the child.

This study aims to analyze law enforcement through the application of restorative Restorative Justice in cases of child abuse and to identify the factors hindering its implementation. The research employs a normative-empirical method using statutory and case approaches to examine applicable legal provisions and their implementation in criminal law enforcement practice.

The research findings indicate that cases of child assault were resolved through a restorative justice approach in accordance with Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 through dialogue between the perpetrator, the victim, and their families. However, its implementation still faces various obstacles as identified by Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement authorities, facilities and infrastructure, society, and culture, which in the context of Islamic boarding schools are reflected in broad legal discretion, the orientation of law enforcement toward administrative settlement, limited mechanisms for victim recovery, social pressure on victims, and institutional cultures that normalize violence.

fariza raisa rafania

Based on the research findings, it can be concluded that the application of restorative justice in cases of child assault has a clear legal basis; however, it has not yet fully ensured optimal protection for children as victims. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of law enforcement authorities, strengthen the active role of society and religious educational institutions, and reinforce the principle of the best interests of the child so that the implementation of restorative justice is genuinely oriented toward the recovery and protection of children.

Keywords: Law Enforcement, Persecution, Restorative Justice , Child Protection.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANAK DENGAN MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)**

Oleh

FARIZA RAISA RAFANIA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

(Studi Pada Kejaksaan Pesawaran)

Nama Mahasiswa : Fariza Rasia Rafania

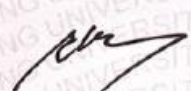
No. Pokok Mahasiswa : 2212011692

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

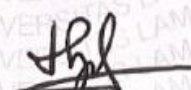


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Ahmad Irza Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

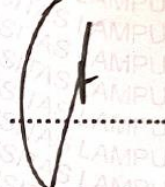
1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fariza Raisa Rafania
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011692
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DENGAN MENGGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026



Fariza Raisa Rafania
NPM. 2212011692

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fariza Raisa Rafania. Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 18 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (Tiga) bersaudara yang merupakan anak dari AKP. Sunaryo, S.E dan Anita Mey Wulandari, S.E. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 1 Pekalongan pada Tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 1 Pekalongan pada Tahun 2015-2018, Sekolah Menengah Atas dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMA Negeri 1 Kotagajah pada Tahun 2018- 2021. Pada tahun 2022, penulis berhasil lolos sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memusatkan perhatian pada kegiatan akademik, mengikuti perkuliahan secara aktif, serta memperdalam pemahaman keilmuan sesuai dengan bidang studi yang ditempuh.

Dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S1), penulis menyusun skripsi yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dengan menggunakan *Restorative Justice* (studi pada Kejaksaan negeri pesawaran)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini menjadi pengalaman akademik yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah.

MOTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap."

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupa masa-masa sulitmu.
Ceritakan kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman”

(Andmesh Kamaleng)

“Di puji atau di benci, tetaplah menjadi dirimu sendiri”

(Fariza Raisa Rafania)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Keluargaku tercinta,

“Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Anita Mey Wulandari”

Terima kasih karena selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil serta selalu mencintai dan mengasihiku dengan tulus, mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini. Do’a penulis semoga Papa, bunda, dan juga adik diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamaterku Tercinta,

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan

Terima kasih telah menjadi rumah, tempat tawa, kritik, karya, dan makna saling bertemu

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dengan menggunakan *Restorative Justice* (studi pada kejaksan negeri pesawaran)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
11. BRIGPOL Muharry Nanda R, S.H., M.H. Penyidik Polres Pesawaran yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Jaksa Chandra Saputra, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu bermanfaat dan berguna dalam penulisan ini.
13. Kedua orang tua serta kerluargaku, Papa, Bunda, Gibran, dan Wistara. Terima kasih untuk semua doa-doa dan selalu memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang. Kata- kata tidak akan pernah cukup untuk menyatakan betapa besar rasa terima kasihku kepada kalian.
14. Partner saya yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih karna tak pernah lelah mendampingi setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan semangat yang terus kamu bagikan, Terima kasih telah menjadi teman berpikir, teman berjuang, dan teman bertumbuh semasa kuliah.
15. Keluarga besar Kost Bunda Salma, Abi Firdaus Hasan, Bunda Misdar, Yolanda Fitria Salma, Wulan Rhamaya Putri, Pinta Prasetyaning Darma Fitri, Ananda Nike Syadilla, Putri, Sumini, Kak Nadilla, Kak Chintya, Kak Nana, Kak vira, Kak Mei, Kak Abigail, Kak Dela, Kak Alya. Terimakasih karena sudah menjadi “rumah” kedua bagi penulis selama di perkuliahan yang membuat masa perkuliahan ini terasa lebih berwarna.

16. Teman-teman seperjuanganku selama perkuliahan Dwi Pitrah Puspita, Melissa Fieronica Bahri, Sumini. Terima kasih telah memberi support dan menjadi tempat saya tumbuh dan berproses.
17. Anisa Ensa Putri yang tidak disangka menjadi teman tanpa disengaja, terimakasih karena sudah menemani penulis dalam perjalanan akhir menyusun skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
19. Terakhir, untuk diri saya sendiri Fariza Raisa Rafania Terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dan mengesampingkan ego serta tidak pernah memutuskan untuk menyerah selama proses perkuliahan hingga tahap terakhir.

Bandar lampung, 05 Februari 2026
Penulis

Fariza Raisa Rafania

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	12

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	14
B. Tindak Pidana.....	19
C. Penegakan Hukum Bagi Korban Penganiayaan.....	23
D. Pengertian Anak	29
E. Pembahasan Tentang <i>Restorative Justice</i>	45

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	54
B. Sumber dan Jenis Data	55
C. Narasumber Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	57

IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Quran Pesawaran.....	58
B. Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penganiayaan Anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran.....	69

V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik dan psikologis. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka perlu mendapat perlindungan penuh agar dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan kondusif. Namun, kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah atau lingkungan umum, melainkan juga di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan pembelajaran moral, seperti pesantren. Contohnya, seorang santri berusia 13 tahun dengan inisial RF di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an, Pesawaran, Lampung, mengalami luka fisik serius berupa memar di wajah dan tubuh akibat perlakuan kasar dari oknum pengurus pondok.¹

Peristiwa ini menimbulkan sorotan tajam terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Kasus tersebut sempat ditangani pihak kepolisian dan pelaku dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dihukum pidana. Namun, proses hukum formal tidak sampai ke tahap persidangan karena Kejaksaan Negeri Pesawaran memilih pendekatan alternatif melalukankeadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang dianggap lebih tepat dalam menyelesaikan konflik tertentu, termasuk perkara anak.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, serta masyarakat yang terdampak, dengan tujuan utama memulihkan hubungan

¹ <https://tribratanews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/pengurus-ponpes-di-pesawaran-dilaporkan-gegara-aniaya-anak-didik> diakses 23 agustus 2025

sosial dan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, karena kejahatan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian, penderitaan, dan kerusakan dalam relasi sosial. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak diukur semata-mata dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan, pelaku menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara moral maupun sosial, serta harmoni dalam masyarakat dapat kembali terwujud. *Restorative Justice* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek yang sama pentingnya, dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaannya, sekaligus mendorong pelaku untuk meminta maaf dan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan, keadilan substantif, dan keberlanjutan hubungan sosial dalam masyarakat.²

Kerangka hukum *Restorative Justice* di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini mengatur bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan jika perkara memenuhi sejumlah syarat, antara lain: pelaku bukan residivis, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam kasus Pesawaran, syarat-syarat ini telah terpenuhi karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan keluarga korban menyatakan sepakat untuk berdamai. “Penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan memberikan ruang kemanusiaan dalam penyelesaian perkara ringan tanpa harus membebani sistem peradilan formal”³.

Meski secara normatif sah, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan terhadap anak memunculkan dilema etis dan hukum. Sebagian pihak menilai pendekatan ini berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku, pelaku berada dalam posisi otoritatif seperti pengasuh pesantren. Di sisi lain, proses

²Yanto, Oksidelfa. “Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif *Restorative Justice*.” *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (2021): hlm. 57–68

³Chandra, Tofik Yanuar. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2023): hlm. 61–78

perdamaian berisiko dipaksakan tanpa partisipasi penuh dan sukarela dari pihak korban.⁴

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, *Restorative Justice* sebenarnya bukan hal baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahkan menjadikan pendekatan ini sebagai pilihan utama, dengan alasan bahwa anak – baik sebagai pelaku maupun korban – sebaiknya dihindarkan dari proses hukum yang berlarut-larut. Sejumlah penelitian mendukung pandangan ini. Chandra menyebut bahwa “ *Restorative Justice* mampu memberikan ruang pembelajaran moral bagi pelaku, sekaligus pemulihan psikologis bagi korban, jika dijalankan secara partisipatif dan jujur”⁵.

Akan tetapi, *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan secara sembarangan, terutama pada kasus dengan tingkat kekerasan yang tinggi atau menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Ritonga dan Panjaitan menyatakan bahwa “dalam kasus penganiayaan berat terhadap anak, pendekatan damai harus dipertimbangkan ulang karena berisiko mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan formal”.

Dalam konteks pesantren, budaya internal seringkali menyulitkan proses penyelesaian yang objektif, karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pengurus dan santri. Lebih lanjut, penganiayaan di pesantren seringkali dibingkai sebagai bentuk kedisiplinan atau pendidikan karakter, sehingga luput dari penanganan hukum. Mamonto menemukan bahwa “sebagian besar tindak kekerasan di lembaga pendidikan berbasis agama tidak dilaporkan secara resmi karena adanya tekanan internal dan rasa takut korban terhadap pelaku.”⁶

Keberhasilan pendekatan *Restorative Justice* sangat ditentukan oleh kesiapan institusi yang bersangkutan. Kantao menekankan bahwa “tanpa adanya struktur kelembagaan yang transparan dan akuntabel, proses restoratif dapat

⁴Ritonga, Indah Maya Sari, dan Budi Sastra Panjaitan. “Kritik Restorative Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 100–116.

⁵Mamonto, Ambarwati, et al. “Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Berbasis Keadilan Restoratif.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2023).

⁶Kantao, A. Sudarman, et al. “Penerapan Restorative Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak.” *Kalabbirang Law Journal* 1, no. 1 (2023).

disalahgunakan untuk menutup-nutupi pelanggaran serius. Oleh karena itu, dalam konteks pesantren, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya memfasilitasi perdamaian, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kultur lembaga yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Kasus Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran menjadi contoh nyata penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak. Meskipun pendekatan ini diakui secara hukum, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana proses tersebut benar-benar memenuhi keadilan substantif bagi korban. Karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menilai apakah *Restorative Justice* dalam kasus ini berpihak pada pemulihan korban atau justru berpotensi menormalisasi kekerasan melalui mekanisme penyelesaian damai.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di pondok pesantren pesona al-quran pesawaran?
- b. Apakah faktor penghambat *Restorative Justice* dalam penganiayaan anak korban kekerasan?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dirumuskan untuk memperjelas batasan kajian, sehingga penelitian dapat berjalan secara terfokus, mendalam, dan terstruktur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembatasan ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek substansi dan wilayah geografis sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Substansi

Pada aspek substansi, penelitian ini menyoroti upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi di lingkungan pesantren, dengan penekanan pada penggunaan pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penelitian ini juga menelaah mekanisme hukum yang ditempuh, peranan aparat penegak hukum, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan keadilan

restoratif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan berbasis agama.

b. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan fokus utama di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an sebagai lokasi terjadinya kasus yang menjadi objek studi.

Penelitian juga mencakup institusi penegak hukum seperti Polres Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Pesawaran, serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian perkara, termasuk keluarga korban, dan pengelola pesantren.

c. Waktu

Penelitian ini akan dilakukan pada Tahun 2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat *Restorative Justice* dalam penganiayaan anak di pondok pesantren pesona al-quran pesawaran.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Ilmiah Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Di Bidang Hukum Pidana Anak Dan Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Pesantren. Penelitian Ini Juga Dapat Menjadi Referensi Akademik Bagi Studi-Studi Selanjutnya Yang Membahas Pendekatan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.

b) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian Ini Dapat Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan) Dalam Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Secara Tepat, Khususnya Dalam Perkara Yang Melibatkan

Anak Sebagai Korban. Selain Itu, Penelitian Ini Juga Bermanfaat Bagi Pengelola Pesantren Untuk Memperkuat Perlindungan Anak Dan Mencegah Terulangnya Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah landasan teori untuk menyusun dan memahami penelitian. Hal ini mencakup konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari penelitian. Karena itu, tujuan utama dari kerangka teori adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti dan memberikan pedoman untuk melakukan penelitian dengan cara yang sistematis.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam realitas konkret kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mengandung nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian, penegakan hukum harus dilaksanakan secara manusiawi, berkeadilan, dan tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang berkembang.

Dalam konteks perlindungan anak, penegakan hukum memiliki karakteristik khusus karena anak merupakan subjek hukum yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Penegakan hukum terhadap anak korban penganiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku semata, tetapi harus mengutamakan perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap keselamatan fisik, pemulihan psikologis, serta jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal.

⁷ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Secara teoritis, penegakan hukum dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu penegakan hukum preventif, represif, dan restoratif. Penegakan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum melalui pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum represif merupakan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun penegakan hukum restoratif merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.⁸

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan saja tetapi dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan. Faktor penghambat Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor aparat, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum represif sering kali ditempuh dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara kepada pelaku. Pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun demikian, pendekatan represif tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Proses peradilan pidana yang panjang, formal, dan bersifat konfrontatif justru dapat menambah beban psikologis bagi anak korban. Di sisi lain, pemidanaan juga belum tentu memberikan jaminan pemulihan yang optimal bagi korban maupun menjamin bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya.⁹

⁸ Rosyada, Dede. (2021). "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologis dan Humanis." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2), hlm. 45–56.

⁹ Rosyada, Dede. (2021). "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologis dan Humanis." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2), hlm. 45–56.

Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, penegakan hukum dalam perkara penganiayaan terhadap anak seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan dan pemulihan. Dalam hal ini, pendekatan restoratif menjadi relevan untuk diterapkan sebagai pelengkap dari pendekatan represif. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku secara moral dan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, penegakan hukum bagi anak korban penganiayaan idealnya dilaksanakan secara komprehensif dengan memadukan unsur preventif, represif, dan restoratif agar tujuan perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dapat tercapai secara optimal.¹⁰

b. *Teori Restorative Justice*

Teori Restorative Justice berkembang sebagai respons atas sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menekankan pada pendekatan represif dan pembalasan melalui pembedaan. Sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang menyentuh kepentingan korban serta sering mengabaikan dimensi pemulihan sosial. Oleh karena itu, *Restorative Justice* hadir sebagai paradigma baru yang memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹

Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui penghukuman, melainkan melalui upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dalam perspektif *Restorative Justice*, proses penyelesaian perkara harus melibatkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini

¹⁰ Handayani, N. (2021). "Restorative *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Yudisial*, 14(1), hlm. 50–65.

¹¹ Syafruddin, Agus. (2020). "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2, hlm. 231–233.

dilakukan melalui dialog yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan manusiawi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Dengan demikian, *Restorative Justice* lebih menekankan pada keadilan yang bersifat substantif dibandingkan dengan keadilan yang semata-mata bersifat prosedural.¹²

Howard Zehr sebagai pelopor utama teori *Restorative Justice* menegaskan bahwa hakikat keadilan adalah proses pemulihan (*Restorative Justice as restoration*) dan bukan sekadar pembalasan melalui hukuman.¹³

Pemulihan tersebut mencakup pemulihan korban secara fisik dan psikis, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, pendekatan *Restorative Justice* menjadi sangat relevan karena mampu meminimalisasi dampak traumatis yang berpotensi muncul apabila anak harus berhadapan dengan proses peradilan yang panjang, formal, dan menekan secara psikologis.

Lebih lanjut, dalam kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren, pendekatan *Restorative Justice* juga memiliki fungsi rehabilitatif terhadap pelaku, khususnya apabila pelaku masih tergolong anak. Pelaku tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai subjek yang perlu dibina agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban, tetapi juga berperan dalam menciptakan penyelesaian yang berkeadilan, berorientasi pada kemanusiaan, serta menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

¹² Rosyada, Dede. (2021). "Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologis dan Humanis." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9 No. 2, hlm. 47–48.

¹³ Zehr, Howard. (2020). *The Little Book of Restorative Justice : Revised and Updated Edition*. New York: Good Books, hlm. 24–26.

2. Konseptual

Konseptual merupakan berpikir yang berfungsi menjembatani antara landasan teori dengan variabel penelitian dalam tataran operasional, sehingga penelitian memiliki arah analisis yang sistematis dan terukur. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun berdasarkan lima konsep utama, yaitu penegakan hukum, tindak pidana, penegakan hukum terhadap korban penganiayaan, pengertian anak, dan pendekatan *Restorative Justice*. Penegakan hukum dimaknai sebagai proses penerapan norma hukum dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Penegakan hukum terhadap korban penganiayaan menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban. Pengertian anak merujuk pada subjek hukum yang belum berusia delapan belas tahun dan memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum. Sementara itu, pendekatan *Restorative Justice* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial secara berkeadilan.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menjamin berlakunya norma hukum secara efektif dalam masyarakat serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman oleh undang-undang. Di Indonesia, tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum. Ada beberapa jenis tindak pidana seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap jenisnya punya ciri khas dan ancaman hukuman yang berbeda.¹⁴ Tindak pidana diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang terkait.

c. Penegakan Hukum Bagi Korban Penganiayaan

Penegakan hukum bagi korban penganiayaan merupakan suatu proses yang melibatkan langkah-langkah terstruktur untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Dalam konteks perlindungan anak, penegakan hukum terhadap anak korban penganiayaan memperoleh perlakuan khusus dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara tegas mengenai mekanisme pelaporan, pemberian bantuan hukum, serta perlindungan terhadap saksi dan korban agar keamanan serta kesejahteraan anak tetap terjaga selama menjalani proses hukum.¹⁵

d. Pengertian Anak

Anak memiliki pengertian secara yuridis dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Definisi ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai

¹⁴ andin dwi safitri dan khalimatuz zuhriyah, penegertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1- Tahun 2025. hlm. 2

¹⁵ Fadhillah, R. (2021). "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, hlm. 46–48.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

usia dewasa menurut hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memperoleh perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana.

e. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang utuh dan berimbang, tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keharmonisan sosial. Dalam konsep ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan serta dampak yang dialaminya secara langsung, sementara pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara moral serta sosial atas perbuatannya.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam lima bab utama agar memudahkan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan penelitian, batasan dan ruang lingkup pembahasan agar penelitian tetap terarah, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika analisis sebagai gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan

¹⁷ Handayani, N. (2021). "Restorative Restorative Justice Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Perkara Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, hlm. 52–54.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teoritis yang relevan dengan tema penelitian, meliputi pengertian pondok pesantren, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan anak, konsep dan prinsip *Restorative Justice* , serta teori-teori hukum yang mendasari penelitian, seperti teori penegakan hukum dan teori keadilan restoratif. Selain itu, disertakan pula kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan analisis.

III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian (normatif empiris), lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), narasumber penelitian, serta teknik analisis dan pengolahan data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan di lapangan terkait kasus penganiayaan terhadap anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran serta penerapan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara data empiris, kerangka teori, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk perbaikan ke depan, baik kepada aparat penegak hukum, pihak pesantren, maupun pembuat kebijakan agar perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis agama dapat

Lebih optimal

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan memenuhi rasa keadilan serta menghasilkan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam usaha menanggulangi kejahatan, tersedia berbagai instrumen sebagai bentuk reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku, baik melalui sarana pidana maupun sarana non-pidana.¹⁸ Kedua jenis sarana tersebut dapat saling diintegrasikan. Apabila sarana pidana digunakan dalam penanganan kejahatan, maka yang berlaku adalah kebijakan hukum pidana, yaitu proses pemilihan aturan hukum yang paling tepat sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai usaha untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang terkandung dalam norma-norma hukum.¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.81-82.

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum yang dikenal secara konvensional, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, dalam konteks hukum publik, pemerintah memegang peranan utama dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari sudut subjek dan sudut objeknya. Dari sudut subjek, penegakan hukum dalam arti luas mencakup setiap individu yang menaati dan melaksanakan norma hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin berjalannya peraturan hukum sebagaimana mestinya.²⁰

Dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat dipahami berdasarkan hukum yang diberlakukan. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup penerapan nilai-nilai keadilan yang terkandung baik dalam peraturan tertulis maupun dalam norma-norma yang hidup di masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal. Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan menjaga ketertiban sosial, terutama di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi. Agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan keselarasan antara moralitas masyarakat dan nilai-nilai hukum yang berlaku, sehingga penegakan hukum pidana dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan yang terpadu.

Penegakan hukum dapat dipahami melalui tiga konsep utama. Pertama, konsep penegakan hukum secara total, yaitu penegakan seluruh nilai yang mendasari norma hukum tanpa pengecualian. Kedua, konsep penegakan hukum secara penuh, yang mengakui bahwa penegakan hukum secara total harus dibatasi oleh ketentuan hukum acara demi melindungi hak-hak individu. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual, yang mengakui adanya diskresi dalam penerapan hukum akibat keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, substansi peraturan perundang-undangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

²⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap orang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum mencerminkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹

Ancaman pidana tersebut secara khusus ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Hubungan antara tindak pidana dan pelaku bersifat langsung, karena pertanggungjawaban hukum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar norma hukum secara sah. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses agar norma-norma hukum benar-benar menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat dan negara. Konsep ini mencakup segala usaha, baik preventif maupun represif, untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan sekadar tugas aparat, melainkan melibatkan seluruh subjek hukum dalam hubungan masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada upaya aparat atau institusi untuk menjamin tegaknya aturan hukum.²²

Tahapan penegakan hukum berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi/Legislatif: Perumusan norma hukum melalui pembentukan undang-undang.
2. Tahap Aplikasi/Yudikatif: Penerapan dan pelaksanaan aturan hukum oleh aparat, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.
3. Tahap Eksekusi: Pelaksanaan putusan hukum secara konkret, misalnya

²¹ Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun)

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.5

eksekusi pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Ketiga tahap ini menuntut koordinasi dan integritas dari setiap komponen sistem hukum.²³

Pendekatan dan Teori Penegakan Hukum

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1) Total enforcement

Total enforcement merupakan cakupan penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana substantif (substantive law of crime). Namun, penegakan hukum pidana secara menyeluruh ini pada praktiknya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum acara pidana. Pembatasan tersebut meliputi aturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif juga dapat memberikan pembatasan tertentu, misalnya kewajiban adanya pengaduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan dalam delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup penegakan hukum yang tidak dapat dijangkau akibat pembatasan tersebut dikenal sebagai area of no enforcement.

2) Full enforcement

Full enforcement merupakan tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan setelah ruang lingkup total enforcement dikurangi oleh area of no enforcement. Pada tahap ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal dan maksimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3) Actual enforcement

Menurut Joseph Goldstein, konsep full enforcement dipandang sebagai harapan yang tidak realistis (not a realistic expectation). Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, jumlah personel, sarana dan prasarana investigasi, serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menuntut adanya penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum yang benar-benar terlaksana dalam praktik disebut sebagai actual enforcement.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan perilaku aparat penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat. Efektivitas penegakan tidak hanya bergantung pada

²³ Putu karina putri, penegakan hukum pidana berdasarkan aspek keadilan diindonesia, Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 3 Tahun 2023, hlm.5

aturan, tetapi juga pada profesionalitas dan integritas sumber daya manusianya.²⁴

Beberapa faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum di Indonesia antara lain:

- a. Aspek Perundang-undangan: Ketidakjelasan, tumpang tindih, hingga ketidakcukupan hukum dapat menyebabkan proses penegakan hukum tidak efektif.
- b. Aparat Penegak Hukum: Rendahnya kualitas, motivasi, integritas, dan bahkan adanya praktik korupsi di kalangan aparat kerap menghambat proses penegakan hukum.
- c. Sarana dan Prasarana: Kurangnya fasilitas pendukung seperti peralatan, teknologi, hingga kesejahteraan petugas berdampak pada efektivitas kerja aparat.
- d. Budaya Hukum Masyarakat: Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga turut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menegakkan hukum.
- e. Lama dan Rumitnya Proses Hukum: Birokrasi hukum yang lambat dan tidak responsif dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

f. Instrumen Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, penegakan hukum menggunakan beberapa instrumen, yaitu:

- a) Hukum Administrasi: Sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda administratif, dan teguran tertulis.
- b) Hukum Perdata: Upaya penyelesaian melalui gugatan perdata, misalnya ganti rugi atau restitusi.
- c) Hukum Pidana: Sanksi yang bersifat represif seperti pidana penjara, denda, atau hukuman mati sebagai efek jera bagi pelanggar hukum.²⁵

Ketiga instrumen tersebut sering kali dapat diterapkan secara simultan agar efek penegakan hukum optimal, misalnya dalam penanganan pelanggaran lingkungan hidup, pelaku dapat dijatuhi sanksi administratif, perdata, maupun pidana sekaligus

²⁴ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 39

²⁵ Dista anggraini dan novi damayanti, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, Volume 1 Number 2 (2022): Desember, hlm. 3-6

B. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" pada dasarnya adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*," yang memiliki berbagai sinonim, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam hukum, dan tindakan yang diancam dengan hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu.²⁶

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan adalah "*strafbaar feit*," sedangkan dalam literatur hukum, istilah yang umum digunakan adalah "delik." Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.²⁷

Sementara itu, Simons memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang secara jelas melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Penjelasan Simons ini menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu unsur kesengajaan dan kemampuan pertanggungjawaban. Tindakan yang melanggar hukum tersebut tidak cukup hanya terjadi, tetapi harus diikuti dengan bukti bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan secara sadar tetap melakukannya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang, yang secara eksplisit telah menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindakan yang layak mendapatkan hukuman.²⁸

Definisi Tindak pidana menurut KUHP adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan hukuman. Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu tindakan harus memenuhi dua unsur dasar yaitu melawan hukum, tindakan tersebut harus melanggar aturan hukum yang sudah ada, baik secara eksplisit

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal. 86.

²⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h.6

seperti yang tertulis dalam undang-undang (melawan hukum formil) maupun secara tidak langsung dengan melanggar nilai-nilai keadilan masyarakat (melawan hukum materil).

Dr. H. Ishaq mengatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan terlarang yang diancam hukuman pidana, yang mana kualifikasinya melibatkan dua aspek utama: unsur objektif yang mengacu pada perbuatan itu sendiri, seperti tindakan, akibat, dan sifat melawan hukum yang dapat dibuktikan secara nyata, dan unsur subjektif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku, yang mana tanpa adanya unsur ini, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁹

Selanjutnya, kesalahan pelaku yang memiliki kondisi mental memungkinkan mereka bertanggung jawab. Ini bisa berupa kesengajaan ketika seseorang dengan sadar dan sengaja melakukan kejahatan dan menginginkan akibatnya atau kelalaian, yaitu ketika akibat yang dilarang terjadi karena pelaku kurang berhati-hati atau tidak waspada. Dengan kata lain, perbuatan kriminal terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dibuktikan bahwa ia melakukannya dengan sengaja atau karena kelalaian.

Unsur-unsur tindak pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana menurut Satjipto Rahardjo:

- a. Unsur obyektif atau non pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

²⁹ Ishaq, dasar-dasar ilmu hukum, (sinar grafika : Jakarta 2018), hlm.30

- b. Unsur melawan hukum Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Unsur melawan hukum tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, karena telah tersirat dalam rumusan pasal, seperti dalam Pasal 285 KUHP yang mengatur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Unsur formal Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana.
- d. Unsur material Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif
- e. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).
- f. Unsur yang memberatkan tindak pidana Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun. perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- g. Unsur Berdasarkan KUHP Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan).³⁰

Jenis-jenis tindak pidana anatar lain :

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara:

- a. Terorisme
- b. Pemberontakan
- c. Pengkhianatan terhadap Negara

Tindak Pidana terhadap Orang:

- a. Pembunuhan
- b. Penganiayaan
- c. Pemerkosaan
- d. Penculikan

Tindak Pidana terhadap Harta Benda:

- a. Pencurian
- b. Penipuan
- c. Perusakan
- d. Penggelapan
- e. Pemerasan

Tindak Pidana Perdagangan dan Perindustrian:

- a. Penyalahgunaan bahan berbahaya
- b. Pemalsuan uang atau dokumen
- c. Penyebaran barang terlarang

Tindak Pidana Perundang-undangan Khusus:

- a. Kejahatan terhadap lingkungan hidup
- b. Pelanggaran lalu lintas
- c. Pelanggaran administrasi kependudukan

³⁰ muhammad ridwan lubis,menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana di indonesia,(cv.tunggal esti:Medan),hal.14

Tindak Pidana Ekonomi:

- a. Korupsi (walaupun ada kategori tersendiri, namun ini sering dianggap sebagai pidana ekonomi)
- b. Pencucian uang
- c. Penggelapan pajak³¹

C. Penegakan Hukum Bagi Korban Penganiayaan

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seharusnya dapat berfungsi melindungi hak dan kepentingan anak dan bermanfaat dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akibat kekerasan yang dialaminya.

Hal ini disebabkan esensi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, sangatlah penting dalam perkembangan anak ke depannya, sehingga tidak hanya pemidanaan pada pelakunya, namun juga pemenuhan hak hak anak sebagai korban yang harus diperhatikan sebagaimana sudah secara tegas diatur dalam undang-undang.³²

Dalam kasus penganiayaan anak, penegakan hukum adalah upaya terencana untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum bermanfaat dalam melindungi anak-anak yang rentan. Fungsi penegakan hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah dan mengedukasi.

Muchlis menegaskan bahwa penegakan hukum untuk kejahatan yang melibatkan anak harus fokus pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.³³

Secara umum, penegakan hukum berfungsi untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan hukum;
- b. mencegah pelanggaran hukum; dan
- c. memulihkan kondisi yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Dalam

³¹ <https://cabjari-pangkalankotobaru.kejaksaan.go.id/informasi-perkara-tindak-pidana-umum/>
diakses 30 agustus 2025

³² Siswantari Pratiwi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Malang: Inteligensia Media 2023, hlm.1

³³ Muchlis, "Penerapan Diversi Berdasarkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Penganiayaan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 35

konteks penganiayaan anak, aparat penegak hukum wajib melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan secara adil, sesuai dengan prinsip keadilan anak.³⁴

Pada kenyataannya penegakan hukum hanya dipandang sebagai alat penghukuman. Padahal banyak putusan hukuman bagi pelaku penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Jambi yang tidak menyentuh aspek pemulihan korban, baik secara psikologis maupun sosial. Terlalu fokus pada hukuman pidana malah mengabaikan potensi penanggulangan jangka panjang melalui pendekatan yang lebih membangun.³⁵

Penegakan hukum konvensional kurang efektif dalam memberikan efek jera atau perlindungan berkelanjutan bagi korban anak. Ia menyarankan penguatan fungsi sosial hukum yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar korban.³⁶

Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga solusi sosial yang mempertimbangkan kesejahteraan bersama.

Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 – Pasal 18):

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang Tuanya sendiri.

³⁴ Alip Asya Hidayat, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia," *Verdict*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 78.

³⁵ Kurniawan, "Penegakan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan Anak di Pengadilan Negeri Jambi," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 45

³⁶ Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Amnesti: Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 88.

- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan,

- penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Memerhatikan apa yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas, sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya.³⁷

Berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga menyediakan upaya pemulihan bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan, bukan hanya sebagai alat untuk menghukum.³⁸

Struktur dan Tahapan Formal Penegakan Hukum

Penegakan hukum resmi terhadap pelaku penganiayaan anak harus mengikuti tahapan standar seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Semua tahapan ini harus berpegang pada prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Polisi berwenang menentukan apakah suatu kasus anak bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif, memfasilitasi

³⁷ Amir Junaidi, Peradilan Anak, (Baskara Media, Yogyakarta:2022) hlm.76

³⁸ Hidayat, "Penegakan Hukum sebagai Alat Perlindungan Korban Anak," *Verdict*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 90.

mediasi awal, dan mengganti proses pidana formal jika syaratnya terpenuhi.³⁹

Proses penuntutan oleh Kejaksaan diatur oleh Peraturan Jaksa Agung (Perja) 15/2020. Aturan ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus anak, terutama untuk tindak pidana ringan, jika sudah tercapai perdamaian yang adil dan memadai. Ini menunjukkan pergeseran dari sistem penghukuman (retributif) ke sistem pemulihan (restoratif).⁴⁰ dipersidangan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, pengakuan, hasil mediasi, dan bentuk ganti rugi saat membuat keputusan, yang mencerminkan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi.⁴⁰

Meskipun proses formal ini sudah jelas diatur, praktiknya di lapangan masih menghadapi kendala. Aparat penegak hukum seringkali kurang memahami kerangka keadilan restoratif, dan fasilitas untuk mediasi yang ramah anak masih terbatas. Sebuah studi di Polres Gayo Lues menemukan hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, waktu mediasi yang terbatas, dan keengganan korban untuk memaafkan. Akibatnya, prosedur formal seringkali tidak sejalan dengan tujuan restoratif.

1. Diversi dan SPPA

Diversi adalah alat utama dalam peradilan anak untuk mewujudkan keadilan restoratif. Menurut Setya Wahyudi, sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Diversi pada tahap penyidikan mendorong agar kasus dialihkan dari proses formal ke mediasi informal. Mediasi ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, menciptakan ruang pemulihan yang menghindarkan anak dari stigma proses pengadilan yang panjang.⁴¹

³⁹ Polri, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Journal Pengabdian Mandiri*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 210–211

⁴⁰ Beni Suswanto Syahadat, R., Fathonah, R., Monica, D. "Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 121–137

⁴¹ Edin, E., Shofiana, A., Indar, J., "The Effectiveness of Restorative Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 917–936

Penelitian di Polres Gayo Lues menunjukkan bahwa penerapan diversi berdasarkan SPPA cukup berhasil, meskipun masih ada banyak kendala teknis. Hambatan utamanya meliputi kurangnya pelatih mediasi, ketidaksiapan korban, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi, dan fasilitas mediasi yang terbatas.

Studi oleh Syahadat, Fathonah, dan Monica (2024) menemukan bahwa diversi berbasis keadilan restoratif memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan litigasi penuh: hubungan korban-pelaku dapat dipulihkan, trauma dapat diminimalkan, dan pelaku mendapatkan arahan untuk rehabilitasi.⁴²

2. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam *Restorative Justice*

Peran lembaga penegak hukum—polisi, kejaksaan, dan pengadilan—sangat penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Polisi, sebagai gerbang awal, diberikan kewenangan diskresi melalui Parpol 8/2021. Mereka memutuskan apakah suatu kasus layak dimediasi, menyusun permohonan keadilan restoratif, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat sebagai mediator.⁴³

Kejaksaan menggunakan pedoman Kerja 15/2020 untuk menghentikan penuntutan pada kasus ringan yang telah memenuhi syarat restoratif, termasuk adanya perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku dan korban. Sebuah studi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu mencatat tingkat keberhasilan hingga 75% dalam penghentian penuntutan menggunakan pendekatan ini. Di sini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga fasilitator perdamaian.⁴⁴

Pengadilan, jika keadilan restoratif gagal atau tidak dapat diterapkan, memainkan peran terakhir dengan tetap mempertimbangkan unsur restoratif seperti kompensasi dan rehabilitasi. Namun, penelitian Zaidun

⁴² Citra M.R., Ferdy S., Arnita A., “Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan terhadap Anak Pelaku Penganiayaan (Polres Gayo Lues).” *JIMFH UNIMAL*, Vol. 7 No. 3, 2024

⁴³ Beni Suswanto Syahadat, R., Fathonah, R., Monica, D. “Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 121–137.

⁴⁴ Zaidun Z., Setiyono J., “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 1, Apr 2024, hlm. 49–60.

dan Setiyono (2024) menekankan bahwa, jika semua tahapan restoratif dijalankan dengan baik, kasus penganiayaan tidak perlu sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan melalui dialog dan mediasi.⁴⁵ Mekanisme ini sudah diatur, pelaksanaannya masih menunggu peningkatan kapasitas aparat, kepastian regulasi teknis, dan dukungan publik. Tanpa itu, keadilan restoratif hanya akan menjadi wacana, bukan praktik nyata di lapangan.

D. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak dan Kategori Anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, *UNICEF* mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya

⁴⁵ Jovail H.S., Herlyanty Y.B., Nurhikmah N., “Penerapan Restorative Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan (Kejari Kotamobagu).” *Lex Privatum: Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 15 No. 5, 2025, hlm. 85–94.

tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian ini:⁴⁶

- a. Masa Pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu.
- c. Masa Bayi: dua minggu - satu tahun.
- d. Masa Anak-anak I: 1 tahun - 6 tahun,
- e. Masa Anak-anak II: 6 tahun - 12/13 tahun.
- f. Masa remaja: 12/13 tahun - 21 tahun
- g. Masa dewasa: 21 tahun - 40 tahun.
- h. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun.
- i. Masa tua: 60 tahun - meninggal

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

- 1) Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agamakhususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴⁶ Konsepsi Anak dan Kategori Anak Menurut Peraturan Perundang Undangan

- 2) Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat \kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.
- 3) Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.
- 4) Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

2. Konsep Anak dan Kategori Anak Menurut Peraturan Perundang- Undangan

Anak juga dapat diartikan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁴⁷

Pengertian anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁴⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, dengan kesadaran akan pentingnya posisi anak bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa depan, serta sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

⁴⁷ purwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban, Jurnal Ilmiah Hukum UNSOED, 2020,hlm.2

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pelaksanaannya harus diupayakan secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan yang mencakup bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan yang bersifat non-yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya menjamin hak-hak anak secara komprehensif.⁴⁹

Dasar perlindungan anak meliputi beberapa aspek penting. Pertama, dasar filosofis, yaitu Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus menjadi dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak. Kedua, dasar etis, yang menekankan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus berpedoman pada etika profesi yang relevan, guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam praktik perlindungan anak. Ketiga, dasar yuridis, yang berarti bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis tersebut harus dilakukan secara integratif, yaitu melalui penerapan terpadu dari berbagai ketentuan hukum yang saling berkaitan.⁵⁰

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal, 34

⁵⁰ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011), hal, 116

prinsip umum perlindungan anak yang harus dijadikan dasar oleh setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Pertama, prinsip nondiskriminasi, yang menegaskan bahwa seluruh hak yang diakui dan tercantum dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, etnik, sosial, status ekonomi, kondisi fisik, kelahiran, maupun status lainnya, baik yang melekat pada diri anak maupun pada orang tua atau walinya. Prinsip nondiskriminasi juga menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, atau keyakinan orang tua, wali, atau anggota keluarganya. Dengan demikian, tidak seorang pun diperbolehkan memperlakukan anak secara berbeda berdasarkan latar belakang apa pun.⁵¹

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan bahwa pengambilan keputusan terkait masa depan anak tidak boleh didasarkan pada sudut pandang atau kepentingan orang dewasa semata. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus benar-benar berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak.⁵²

Ketiga, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, serta hak untuk dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya secara maksimal. Hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada diri anak dan

⁵¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hal, 54.

bukan merupakan pemberian negara atau individu tertentu. Untuk menjamin hak tersebut, negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, serta akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Negara juga tidak boleh membiarkan pihak mana pun melakukan tindakan yang dapat mengganggu hak hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak, termasuk melalui eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, maupun pengabaian.

Keempat, prinsip penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang memengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi kepribadian, bukan semata-mata sebagai objek perlindungan. Oleh karena itu, anak tidak boleh diposisikan secara pasif, melainkan perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam berbagai keputusan yang menyangkut kehidupannya.

Keempat prinsip umum perlindungan anak tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anak harus diperlakukan secara nondiskriminatif, diberikan perlindungan yang mengutamakan kepentingan terbaiknya, serta memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kapasitas dan kematangannya.

Selain prinsip-prinsip tersebut, perlindungan hak anak juga didasarkan pada beberapa prinsip pendukung. Pertama, prinsip bahwa anak tidak dapat berjuang sendiri, sehingga negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Anak merupakan modal utama bagi kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya menjadi kepentingan bersama. Kedua, prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, upaya perlindungan anak

akan menghadapi berbagai hambatan. Ketiga, prinsip pendekatan daur kehidupan (*life-circle approach*), yang menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari masa dalam kandungan, masa bayi, kanak-kanak, hingga masa remaja menuju kedewasaan.

Pendekatan daur kehidupan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan mendukung pada setiap tahap perkembangan anak. Perlindungan yang berkesinambungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, memiliki pendidikan yang baik, serta mampu menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab di masa depan.

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anakpun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheic uinferiority*). Atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²¹ Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 ialah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

- c. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
 - 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokkan anak dalam tiga kategori yakni :
 - a) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
 - b) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 Tahun.
 - c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 Tahun.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47

tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlumendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

3. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan dan Hak-hak Anak

a. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua

juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial.

Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak- anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus

Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).

12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik,mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusakan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat(3).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 1. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
 - 2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1))
 - 3. Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a))
 - 4. Hak Anak Penyandang Disabilitas memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2))
 - 5. Hak Setiap Anak Penyandang Disabilitas memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
 - 6. Hak setiap anak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

E. Pembahasan Tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak-pihak lain yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dengan tujuan memulihkan keadaan serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Dalam ranah hukum pidana, *Restorative Justice* diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Umumnya, hal ini diwujudkan melalui pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban.⁵³

Restorative Justice dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berbeda dari mekanisme peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemidanaan. Dalam keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya, guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku.

Dalam terminologi hukum pidana, *Restorative Justice* sering dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui perdamaian antara korban dan tersangka atau pelaku. Penyelesaian tersebut umumnya disertai dengan pemberian ganti kerugian kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Penerapan keadilan restoratif pada umumnya diperuntukkan bagi perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi eksplisit mengenai tindak pidana ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme pemeriksaan cepat terhadap perkara yang tergolong tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan

⁵³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda dalam jumlah tertentu.

Selain pengertian normatif tersebut, *Restorative Restorative Justice* juga dikemukakan dalam berbagai pandangan para ahli. *Restorative Restorative Justice* dipahami sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada upaya penyembuhan dan pemulihan, bukan pada penderitaan atau pembalasan. Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog yang saling menghormati, partisipasi dan kepedulian masyarakat, adanya pemaafan, tanggung jawab pelaku, permintaan maaf, serta penggantian kerugian yang dialami korban.

Restorative Restorative Justice juga dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran hukum untuk secara bersama-sama membahas dan menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, dengan tujuan membangun masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial.

Meskipun lebih sering diterapkan dalam kasus delik ringan, penerapan keadilan restoratif mulai dikembangkan dalam sistem peradilan pidana sebagai respons terhadap kebutuhan akan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Secara lebih luas, *Restorative Justice* dipahami sebagai proses penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Proses ini menuntut keterlibatan aktif dan langsung dari pelaku serta korban dalam mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi.

Beberapa ahli turut mengemukakan definisi *Restorative Justice*, seperti Tony F. Marshall yang menyatakan bahwa peradilan *Restorative Justice* adalah suatu proses yang semua pihak yang berperang dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat suatu delik dan implikasinya di masadepan.⁵⁴ Agustinus Pohan menambahkan bahwa konsep ini berbeda secara

⁵⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Keboijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat, Gaung Persada Press Group : 2014) hlm.132

fundamental dengan sistem hukum pidana yang bersifat retributif, karena *Restorative Justice* menekankan pada penyembuhan, edukasi moral, dan pemberian ganti rugi⁵⁵.

Tujuan *Restorative Justice* tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan lebih kepada memperbaiki kerugian korban dan menumbuhkan kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya terbaik.⁵⁶

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan penyelesaian yang damai dan adil bagi semua pihak, melalui mediasi atau musyawarah guna mencapai mufakat.⁵⁷ Proses ini memberikan ruang kepada pelaku dan korban untuk saling berinteraksi, memungkinkan pelaku untuk meminta maaf dan mengganti kerugian, serta memungkinkan korban untuk mengungkapkan penderitaan mereka. Diharapkan, melalui proses ini pelaku dapat menyadari kesalahannya dan terdorong untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁸

Ciri-Ciri *Restorative Justice*

Restorative Justice memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari pendekatan hukum pidana konvensional. Menurut Setyo Utomo, pendekatan ini melihat tindak pidana sebagai persoalan sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Kejahatan dipahami sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak tatanan sosial.⁵⁹

⁵⁵ Sutejo simatupang dkk, Penerapan Restorative Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban, Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian – Vol 3 No 10 Oktober, 2024 8, hlm.9

⁵⁶ Hafrida Dan Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cv Budi Utama, Sleman: 2024, hlm.3

⁵⁷ Hafrida Dan Usman, Keadilan Restoratif Restorative Restorative Justice, (Sleman, Cv Budi Utama: 2024) Hlm.4

⁵⁸ Ds. Dewi, *Restorative Justice, Disvesionary Schemes And Special Childrens Courts* Indonesia. WwW.Wordpress.Com

⁵⁹ Henny Saida Flora, Alternatif Damai: Peran Restorative Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 5 No. 2 Maret 2025, hlm.6

Muladi mengidentifikasi beberapa karakteristik utama *Restorative Justice* , antara lain:

- a) Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu, bukan semata-mata negara.
- b) Fokus pada penyelesaian tanggung jawab untuk masa depan.
- c) Dialog dan negosiasi menjadi dasar dalam penyelesaian.
- d) Restitusi, rekonsiliasi, dan pemulihan menjadi tujuan utama.
- e) Keadilan dinilai berdasarkan hasil, bukan prosedur.
- f) Perhatian difokuskan pada penyembuhan luka sosial.
- g) Masyarakat dilibatkan sebagai fasilitator.
- h) Pelaku dan korban berperan aktif dalam proses penyelesaian.
- i) Pertanggungjawaban pelaku dilihat dari kesadaran dan keikutsertaannya dalam solusi.
- j) Tindak pidana dilihat dalam konteks moral, sosial, dan ekonomi.
- k) stigma dapat dihapus melalui restoratif.⁶⁰

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice berkembang sebagai pendekatan hukum pidana alternatif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip utamanya adalah melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian perkara dengan cara musyawarah, bukan sekadar menyerahkan penyelesaian kepada lembaga peradilan.

Bagir Manan menegaskan bahwa substansi keadilan restoratif mencakup partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian yang adil dan bermakna bagi semua pihak. Prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice* antara lain:

- a) Menciptakan upaya pemulihan bagi korban baik secara prosedural maupun material.
- b) Memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi semua pihak yang terdampak.

⁶⁰Selly Poetri Liu Dkk, Prinsip Restorative Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan, Lex Privatum Vol. IX/No. 10/Sep/2021,hlm.5

- c) Menempatkan pemerintah sebagai pembentuk ketertiban dan masyarakat sebagai penjaga perdamaian.⁶¹

Nilai utama dalam *Restorative Justice* meliputi:

- a) Encounter: pertemuan langsung antara pihak-pihak terkait untuk membahas kejadian.
- b) Amends: tindakan konkret dari pelaku untuk memperbaiki kerugian.
- c) Reintegration: pemulihan sosial bagi korban dan pelaku agar kembali ke masyarakat.
- d) Inclusion: melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian.

Secara konseptual, pendekatan ini menempatkan pelaku dan korban sebagai subjek aktif dalam penyelesaian perkara, dengan harapan tercapainya solusi damai, pembelajaran moral, dan penghentian siklus kekerasan. Selain itu, pelaksanaan yang dilandasi oleh keikhlasan dan kejujuran dari kedua belah pihak menjadi elemen kunci untuk keberhasilan proses restoratif.⁶²

Prinsip Restorative Restorative Justice

Pada dasarnya, pelaksanaan *Restorative Restorative Justice* didasarkan pada sejumlah prinsip utama. Pertama, adanya upaya pemulihan terhadap pihak yang dirugikan agar keadilan dapat tercapai secara substansial. Kedua, para pihak yang terlibat dan terdampak oleh tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Ketiga, terdapat peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum serta peran masyarakat dalam membangun dan memelihara perdamaian.

Selain prinsip-prinsip tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merumuskan sejumlah prinsip *Restorative Restorative Justice* sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan. Prinsip pertama menegaskan bahwa respons terhadap kejahatan harus semaksimal mungkin memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Pemulihan kerugian tersebut menjadi tujuan utama keadilan restoratif sekaligus membuka ruang partisipasi korban dalam penyelesaian perkara pidana.

⁶¹ Wahidur royehan dkk, Reformulasi Pengaturan Restoratif Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol. 13 No. 2 (2023) ISSN (1978-6336), hlm.6

⁶² Aulia adelia wulandari, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan *Restorative Restorative Justice*, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Volume 17 juli 30, 2024, hlm.4-5

Prinsip kedua menyatakan bahwa pelaku tindak pidana harus dibimbing untuk memahami bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan dan telah menimbulkan dampak nyata bagi korban maupun masyarakat. Kesadaran ini diharapkan menumbuhkan sikap sukarela dari pelaku untuk bertanggung jawab, yang menjadi indikator bahwa pelaku menyadari kesalahannya. Prinsip ketiga menegaskan bahwa pelaku harus menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia menanggung akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan Restorative Restorative Justice .

Prinsip keempat memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangannya, serta berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan pemulihan atau ganti kerugian. Prinsip kelima menegaskan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses Restorative Restorative Justice , karena tindak pidana tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga pada tatanan sosial secara keseluruhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat nilai utama dalam Restorative Restorative Justice . Pertama, encounter, yaitu menciptakan kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk bertemu dan membahas peristiwa pidana serta dampaknya. Kedua, amends, yaitu proses perbaikan melalui tindakan nyata pelaku dalam mengganti atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, reintegration, yaitu proses pemulihan para pihak agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat. Keempat, inclusion, yaitu keterbukaan dan pelibatan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara.⁶³

Prinsip dasar Restorative Restorative Justice pada hakikatnya adalah pemulihan terhadap korban melalui pemberian ganti kerugian, pencapaian perdamaian, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau kesepakatan lain yang disepakati bersama. Keadilan dalam Restorative Restorative Justice tidak bersifat berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang, melainkan berpijak pada kebenaran serta kesetaraan hak dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam

⁶³ Bagir Manan, *Restorative Restorative Justice Suatu Perkenalan* dalam Buku *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 4.

konteks ini, pelaku diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan, masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian, dan negara melalui pengadilan berfungsi menjaga ketertiban umum.

Restorative Restorative Justice juga menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini menekankan partisipasi bersama sebagai sarana utama penyelesaian tindak pidana.

Dengan demikian, *Restorative Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar berupa upaya perdamaian di luar pengadilan antara pelaku dan korban, pemberian kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab melalui pemulihan atau penggantian kerugian, serta penyelesaian perkara pidana berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan sosial.

Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Restorative Justice* adalah tercapainya keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat, tanpa menjadikan penghukuman sebagai fokus utama. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan retributif yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan menitikberatkan pada penderitaan sebagai bentuk pembalasan. Sebaliknya, keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan, restitusi, dan rekonsiliasi.⁶⁴

Restorative Restorative Justice memiliki sejumlah ciri utama, antara lain memandang kejahatan sebagai konflik antarindividu, berfokus pada pemecahan masalah dan tanggung jawab pelaku di masa depan, menekankan dialog dan negosiasi, menjadikan restitusi dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama, serta memulihkan luka sosial akibat tindak pidana. Dalam proses ini, masyarakat

⁶⁴ Alfitra, "Penerapan *Restorative Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam". hal. 131.

berperan sebagai fasilitator, sementara korban dan pelaku diakui perannya secara seimbang.⁶⁵

Dalam pelaksanaannya, *Restorative Restorative Justice* juga ditandai dengan adanya proses identifikasi kerugian sebagai dasar pengambilan langkah pemulihan, pelibatan seluruh pihak terkait, serta upaya transformasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons tindak pidana. Di Indonesia, penerapan *Restorative Restorative Justice* umumnya didasarkan pada diskresi dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sejatinya bukan hal yang asing dalam masyarakat Indonesia. Sejak lama, hukum adat telah mengenal penyelesaian sengketa secara damai, baik dalam perkara perdata maupun pidana, dengan tujuan memulihkan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, menyelesaikan perkara secara adil, serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Mekanisme *Restorative Restorative Justice* dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada situasi dan kondisi perkara. Mekanisme yang umum diterapkan antara lain mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan atau diskusi bersama, negosiasi berbasis komunitas, pendampingan korban, pendampingan mantan pelaku, pemberian restitusi atau ganti rugi, serta pelaksanaan kerja sosial.

Pendekatan *Restorative Restorative Justice* diperkenalkan sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman dan penjeraan. Dalam praktiknya, sistem pemidanaan sering kali hanya mengukur keberhasilan dari kepatuhan narapidana terhadap aturan penjara. Sebaliknya, *Restorative Restorative Justice* lebih menekankan pada proses pemulihan. Agar penerapannya berjalan optimal,

pendekatan ini perlu diupayakan sejak tahap awal penanganan perkara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari dua metode utama:

Pendekatan Normatif (Studi Kepustakaan): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, dan aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta literatur yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Pendekatan Empiris (Studi Lapangan): Pendekatan ini digunakan untuk menguji relevansi dan implementasi norma hukum yang telah dianalisis secara normatif. Penelitian ini didasarkan pada fakta objektif yang ditemukan di lapangan, baik melalui hasil wawancara dengan responden, kuesioner, atau bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Data empiris ini penting untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik dan mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang ada). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis masalah secara komprehensif, tidak hanya dari perspektif doktrinal (hukum yang tertulis), tetapi juga dari perspektif sosiologis (hukum dalam kenyataan masyarakat).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui interaksi langsung dengan subjek yang terkait. Dalam konteks penelitian tentang penerapan *Restorative Justice* terhadap Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan fisik di pesantren Pesona Al Quran Pesawaran, sumber data primer meliputi:

- a. Wawancara mendalam dengan pengurus pesantren, santri korban maupun saksi, aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan), dan keluarga korban.
- b. Observasi langsung di lingkungan pesantren untuk memahami situasi sosial dan budaya yang mempengaruhi kasus kekerasan
- c. Dokumentasi berupa laporan polisi, putusan pengadilan, berita media, dan dokumen internal pesantren terkait kasus kekerasan.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, arsip, laporan, maupun literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, dan regulasi pesantren.
- b. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan di pesantren.
- c. Laporan media massa dan pemberitaan terkait kasus kekerasan di pesantren Pesona Al Quran Pesawaran dari media yang kredibel dan diakui oleh Dewan Pers.
- d. Literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas kekerasan di pesantren, perlindungan anak, dan penegakan hukum.

Jenis Data

Data Kualitatif

Data ini bersifat deskriptif dan mendalam, digunakan untuk memahami aspek sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi kasus kekerasan anak di lingkungan pondok pesantren pesona al quran meliputi:

- a. Narasi hasil wawancara dengan pengurus pesantren, santri, aparat hukum, dan keluarga korban.
- b. Deskripsi situasi dan kondisi di pesantren terkait kekerasan.
- c. Analisis isi dokumen dan berita media tentang kasus kekerasan

C. Narasumber Penelitian

Dalam penelitian ini, narasumber dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam kasus penganiayaan anak di Pondok Pesantren Pesona Al-Qur'an Pesawaran serta penerapan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum setempat. Pemilihan narasumber dilakukan untuk menggali informasi mendalam. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Kepolisian Resort Pesawaran | 1 Orang |
| b) Kejaksaan Negeri Pesawaran | 1 Orang |
| c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | 1 Orang +
<hr/> 2 Orang |

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan demi mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu proses penentuan dan pengumpulan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, biasanya berupa kata-kata, deskripsi, observasi, atau tindakan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, atau metode lainnya.
- b. Klasifikasi Data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematika Data, yaitu pengelompokan dan penataan data dengan cara sistematis yaitu sesuai dengan pokok pembahasan sehingga bisa memudahkan dalam menganalisis data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami. Dalam analisis data, pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk penjelasan kalimat, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dengan Menggunakan *Restorative Justice* (Studi pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendalam yang mencerminkan keberhasilan penelitian ini baik secara normatif, empiris, maupun teoretis. Penelitian ini secara komprehensif menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta menunjukkan keterkaitan nyata antara hukum yang tertulis dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat.

1. Penerapan *restorative Restorative Justice* dalam penegakan hukum penganiayaan anak di Kabupaten Pesawaran telah berjalan sesuai kerangka normatif dan regulasi yang berlaku. Proses penyelesaian perkara berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta memperhatikan asas *lex specialis* dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemidanaan, tetapi menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial sebagai prioritas. Aparat kepolisian dan kejaksaan berperan sebagai fasilitator mediasi yang menjembatani kepentingan hukum formal (*in abstracto*) dengan kondisi sosial (*in concreto*) yang terjadi di lingkungan pesantren.
2. Efektivitas penerapan *restorative Restorative Justice* dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka hukum telah tersedia namun masih membutuhkan harmonisasi dengan KUHP dan UU Perlindungan

Anak. Aparat menunjukkan profesionalitas dalam memfasilitasi perdamaian, meski integritas tetap perlu dijaga. Rumah *Restorative Restorative Justice* menjadi dukungan penting, namun kekurangan tenaga pendamping seperti psikolog anak menjadi kendala. Masyarakat Pesawaran yang menjunjung nilai gotong royong dan religiusitas sangat mendukung proses perdamaian, meskipun potensi tekanan moral terhadap korban tetap harus diwaspadai, terutama dalam lingkungan pesantren.

Restorative Restorative Justice terbukti memberikan manfaat substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional. Korban memperoleh ganti rugi dan pendampingan psikologis, pelaku menunjukkan pengakuan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan masyarakat kembali hidup harmonis tanpa stigma. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum semestinya berpihak kepada manusia, memulihkan dan menyembuhkan, bukan sekadar menghukum

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran konstruktif sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat kepolisian dan kejaksaan perlu terus meningkatkan kapasitas dalam hal pendekatan komunikasi empatik dan pemahaman psikologis terhadap anak korban. Pelatihan rutin mengenai *Restorative Justice*, teknik mediasi, serta prinsip *the best interest of the child* perlu dilakukan agar penerapan *Restorative Justice* benar-benar berorientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar penyelesaian administratif.

2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Pesantren

Masyarakat, khususnya lingkungan pesantren, diharapkan menjadi bagian dari sistem keadilan sosial melalui peningkatan kesadaran hukum dan

resolusi konflik tanpa kekerasan. Lembaga pesantren dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menciptakan program “Pesantren Sadar Hukum dan Kemanusiaan” yang menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif kepada para santri. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan budaya hukum yang damai dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Umum

- Effendy, Marwan. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana. Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Fahham, Muchdadam Achmad. Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak. Jakarta: Institut Jakarta, 2020.
- Hafrida dan Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Restorative Justice). Sleman: CV Budi Utama, 2024.
- Harwanto, Ribut Edi. Keadilan Restorative Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila. Metro: CV Laduny Alifatama, 2021.
- Junaidi, Amir. Peradilan Anak. Yogyakarta: Baskara Media, 2022.
- Mansari. Restorative Restorative Justice : Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi, Arief, Barda. Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pancasila. Bandung: Nusa Media, 2015.

B. Jurnal, Skripsi, dan Artikel Ilmiah

- Agus, Syafruddin. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 2, 2020.

- Ambarwati, Mamonto, dkk. "Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Berbasis Keadilan Restoratif." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Arifin, M. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Yustisia*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Chandra, Taufik Yanuar. "Penerapan Restorative *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 1, 2023.
- Dewi, D.S. "Restorative Restorative Justice , Diversionary Schemes and Special Children's Courts Indonesia." *WordPress.com Articles*, 2023.
- Edin, Shofiana A., dan Indar J. "The Effectiveness of Restorative *Restorative Justice* in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Gunawan, Hadi dan Susanti, Ratna. "Analisis Efektivitas Restorative *Restorative Justice* terhadap Pengurangan Beban Perkara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Handayani, N. "Restorative *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2021.
- Kantao, A. Sudarman, dkk. "Penerapan Restorative *Restorative Justice* dalam Peradilan Pidana Anak." *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Kurniawan, R. "Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Nadhiroh, Alfi dan Moh. Yasir Alimi. "Kelompok Santri dalam Pendidikan Kepesantrenan." *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Rachmadani, Ika dan Purba, Dinda. "Evaluasi Restorative *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan di Indonesia." *Jurnal Restorative *Restorative Justice* Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Rahmawati, S. "Kultur Memaafkan dalam Hukum Islam dan Restorative *Restorative Justice* ." *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Ritonga, Indah Maya Sari, dan Budi Sastra Panjaitan. "Kritik Restorative

Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren.”
Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 9
No. 1, 2024.

Salsabila, A., dan Hutabarat, J. “Efektivitas Pendekatan Restoratif terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana.” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 15 No. 2, 2023.

Siregar, M. “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative
Restorative Justice .” Jurnal Yustisia Lampung, Vol. 8 No. 3, 2023.

Suryani, N. “Budaya Lokal dan Etika Restorative *Restorative Justice* di
Komunitas Pesantren.” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2022.

Yanto, Oksidelfa. “Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.”
Pamulang Law Review, Vol. 4 No. 1, 2021.

Yulianti. “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual
terhadap Anak.” Amnesti: Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 6 No. 2, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber lain

“Pengurus Ponpes di Pesawaran Dilaporkan Gegara Aniaya Anak Didik.”
Tribratanews Polri,

<https://tribranews-reslampungs selatan.lampung.polri.go.id/detail- post/pengurus-ponpes-di-pesawaran-dilaporkan-gegara-aniaya-anak-didik>

“Santri 13 Tahun Dianiaya Pengurus Ponpes di Pesawaran, Dituduh Mencuri

Uang.” Suara Lampung, 7 Januari 2025.

<https://lampung.suara.com/read/2025/01/07/173855/santri-13-tahun-dianiaya-pengurus-ponpes-di-pesawaran-dituduh-mencuri-uang>

Kejaksaan Republik Indonesia. Pedoman Rumah Restorative Restorative Justice .
Jakarta, 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pedoman Perlindungan Anak
Korban Kekerasan. Jakarta, 2021.